

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMBAR DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KONTEN PORNOGRAFI**

NURIYA ULVA, SUKMARENI, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
nuriyaulva@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com

Abstract: *The Indonesian Broadcasting Commission (abbreviated as KPI) is an independent institution in Indonesia whose position is at the same level as other state institutions that functions as a regulator of broadcasting operations in Indonesia. KPI also has the authority to formulate and supervise various broadcasting regulations that link broadcasters, the government and the public. Those who found violations of broadcast content on a television and radio program. The purpose of this study was to find out the role of the West Sumatra KPID in providing legal protection for child victims of pornographic content, to find out the obstacles and efforts made by the Indonesian Broadcasting Commission in providing legal protection for child victims of pornographic content. The research conducted is empirical legal research, which is legal research that examines law which is conceptualized as real behavior as a social phenomenon that is unwritten in nature in examining problems seen in terms of the rule of law regarding the role of the Indonesian Broadcasting Commission in the West Sumatra region in providing protection for children from pornographic content. the data used are primary and secondary data, which are obtained directly from KPID as respondents and informants, as well as resource persons. And secondary data. The data collection method used in this study is empirical research. The data analysis used is qualitative data. Based on the research results it is understood that the role of KPID in providing legal protection for child victims of pornographic content is to accommodate aspirations and represent the interests of the community, KPI is tasked with ensuring the implementation of a sound and quality broadcasting system. The constraints of the Indonesian Broadcasting Commission on broadcasting institutions broadcasting pornographic content are that the regulation on KPI in the Broadcasting Law is inadequate for KPI in carrying out its functions, duties and authorities, KPI institutions are not yet ideal, where KPI is still coordinative which causes many problems in imposing sanctions and KPI financing and other constraints, namely that the KPID has not been able to implement laws and regulations to the fullest. KPI's efforts in tackling broadcasters broadcasting pornographic content are to comprehensively regulate the formation of KPI institutions. Changing the institutional structure of KPI with KPID which was originally coordinative to hierarchical. In addition, it is also necessary to clearly regulate the legal instruments that can be used by KPI in carrying out its functions, duties and authorities.*

Keywords: *KPI, Broadcasting Institutions, Children, Pornography*

Abstrak: Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI juga mempunyai kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Yang menemukan pelanggaran isi siaran pada suatu program televisi dan radio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPID sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi, untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis dalam mengkaji permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukum tentang peran KPID sumbar dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban konten pornografi. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang langsung di peroleh dari KPID sebagai

responden dan informan, serat narasumber. Dan data sekunder metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peran KPID dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, KPI bertugas menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah pengaturan tentang KPI yang ada dalam UU Penyiaran belum memadai bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, kelembagaan KPI yang belum ideal, dimana KPI masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPI dan kendala lainnya yaitu KPID belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Upaya KPI dalam menanggulangi penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah mengatur secara komprehensif pembentukan lembaga KPI. Merubah struktur kelembagaan KPI dengan KPID yang semula koordinatif menjadi hierarkis. Selain itu juga perlu mengatur secara jelas perangkat hukum yang dapat digunakan KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Kata Kunci : KPI,Lembaga Penyiaran ,Anak, Pornografi.

A.Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI juga mempunyai kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi (Komisi Penyiaran Indonesia, 2010).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berhubungan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Dwi, 2018). Pengertian pornografi ini diperluas maknanya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat dengan UU Pornografi), ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Secara bahasa, konten (content) artinya isi, kandungan, atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan (message) atau informasi (information) yang disajikan melalui sebuah media,elektronik Istilah konten merujuk (Finy, 2010). Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti internet, televisi, CD audio Radio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.secara garis besar jenis-jenis konten dalam media elektronik terdiri atas teks, gambar, video, podcast, tautan, infografis, motivasi, gambar indah, Quote, kisah menyentuh, tips dan trik, video tutorial dan volling.

Pengaturan tentang konten di media elektronik diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disingkat UU Penyiaran) Pasal 8 ayat (3) huruf (a) menyatakan bahwa: menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam pasal 339 KUHP data Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral sebab konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Dengan demikian perlindungan anak di usahakan juga setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah ataupun Negara.

Perlindungan anak di atur dalam pasal 20 undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwasannya pada suatu Negara, pemerintah, pemda masyarakat, keluarga dan orang tua ataupun Walinya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut. dan peraturan perundang- undangan yang juga memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi di media internet atau elektronik yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Shofie, 1999). Setiap anak mempunyai hak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan ataupun konten yang mengandung kekerasan (Nursariani, 2018). Dalam pornografi ini, anak biasanya yang selalu menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan murah diperoleh oleh anak-anak. Seperti dalam bentuk tontonan di televisi Belum lagi kalau disebutkan iklan-iklan atau tayangan televisi yang cenderung mengumbar sensualitas seperti tayangan iklan obat kuat yang banyak terjadi pelanggaran di kpid padang hal serupa juga terjadi ditayangan Radio yang juga merupakan banyak di temukannya penayangan suara atau lirik lagu yang mengandung unsur kata kata kasar dan seksualitas yang tidak memperhatikan kepentingan perlindungan anak hal tersebut sering terjadi di KPID sumbars saat ini.

Tanpa disadari anak-anak dapat mengkonsumsi semua konten tersebut secara bebas, tanpa ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Bukan tidak mungkin, dikarenakan konten-konten yang berbau pornografi tersebut, seperti tindakan kekerasan dan pornografi di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Husaini, 2008). Sifat dan tujuan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan (Abdullah, 2018). Dalam penulisan ini penulis akan menggambarkan mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Pornografi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dapat di sebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis dalam

mengkaji permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukum tentang peran komisi penyiaran indonesia daerah sumbar dalam memberikan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi. mengumpulkan data yang bersumber dari data primer yang langsung di peroleh dari komisi penyiaran daerah sumbar sebagai responden dan informan, seras narasumber. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dimana data sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Perlindungan Hukum, Terhadap Anak Korban Konten Pornografi

Saat ini banyaknya program siaran yang bermasalah yang menayangkan siaran yang kurang berkualitas di televisi yang ada di Indonesia khususnya yang banyak terjadi di era digital saat ini, yang merupakan suatu persoalan serius yang harus di perhatikan oleh berbagai pihak. Komisi penyiaran Indonesia daerah sumatera barat adalah sebuah lembaga yang di beri wewenang mengawasi penyelenggaraannya penyiaran indonesia dan KPID merupakan tempat masyarakat menyampaikan semua keluhan yang mereka lihat dari tayangan yang menurut mereka tidak layak atau program program yang bermasalah pada televisi yang dapat meresahkan masyarakat akan trus masuk ke lembaga ini.

Komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) sumatera barat adalah sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang sebagai lembaga penyelenggaraan penyiaran yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi penyiaran Adapun peran dari KPID sumatera barat tersebut adalah:

1. Menampung pengaduan dari masyarakat. setiap orang atau sekelompok masyarakat yang menemukan adanya tayangan yang mereka rasa tidak layak untuk ditonton karena memuat unsur yang tidak senono maka pelanggaran terhadap tayangan program siaran tersebut dapat mereka laporkan kepada komisi penyiaran indonesia daerah sumatera barat KPID juga menjadi semacam akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam ketiga macam tugas, fungsi, dan wewenang KPID secara umum dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. atas aduan dari masyarakat KPID memiliki tugas untuk menyampaikan aduan tersebut kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kepada masyarakat terhadap tayangan yang meresahkan masyarakat dan setelah memberikan hak untuk mengklarifikasi KPID akan menyampaikan hasil pengaduan tersebut secara tertulis kepada masyarakat yang mengadakan aduan dan kepada lembaga penyiaran terkait. Apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran penyiaran dan KPID juga menganggap hal tersebut bertentangan dengan P3SPS yang mengarah kepada pelanggaran terhadap anak yaitu pelanggaran yang di lihat melalui undang undang pornografi dan undang –undang perlindungan anak. Dan itu biasanya tim pemantau KPID sumbar membuat laporan pelanggaran terlebih dahulu untuk diserahkan ke konisioner yang terkait dengan pasal yang dilanggar sesuai dengan P3SPS dan nanti dari konisionerlah yang memutuskan apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak. Jika termasuk pelanggaran KPID akan melayangkan surat teguran pertama kepada lembaga yang menayangkan tayangan tersebut. dan jika terulang kembali KPID mengeluarkan surat teguran kedua, dan jika terulang kembali untuk yang ketiga kalinya KPID akan memberhentikan sementara program siaran yang melanggar aturan P3SPS tersebut. Selama batas waktu yang di tentukan yang sesuai dengan P3SPS
2. Melakukan pengawasan langsung. Yaitu dengan mengawasi melalui sarana monitoring Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyiaran dan

memperhatikan tayangan yang melakukan pelanggaran.KPID sumatera barat dalam melakukan pengawasan mempunyai standar atau pedoman pengawasan yaitu P3SPS.P3SPS adalah panduan untuk tim pemantau menentukan bahwa siaran yang mereka tonton/atau yang mereka dengar melanggar pedoman penyiaran atau tidak P3SPS berlaku sebagai undang undang penyiaran bagi KPID sumbar.P3 adalah pedoman perilaku penyiaran sedangkan SPS adalah standar program siaran.P3SPS memberikan batasan terhadap tayangan yang layak untuk di tayangkan dan tayangan yang tidak layak untuk di tayangkan pada suatu program siaran. Adapun media yang diawasi KPID Sumbar saat ini ada 2 media yaitu Televisi dan Radio.pengawasan di lakukan oleh KPID Sumbar dengan tujuan lembaga ini didirikan adalah pencapaian siaran berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan di berikan kepada masyarakatnya.Sejauh ini KPID Sumatera Barat belum mengawasi sampai ke media sosial atau internet karena di komisi penyiaran Indonesia belum ada kewenangan untuk mengawasinya.KPID sebenarnya telah mengatur masalah pembatasan dan pelarangan seksualitas dalam Pasal 16 dan 17 Standar Program Siaran (SPS). Pasal 16 mengatur tentang pembatasan adegan seksual, dan Pasal 17 memuat pelarangan adegan seksual dengan kriteria yang sangat rinci. Hanya saja stasiun televisi banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

- 3.Mengsosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Komisi penyiaran indonesia daerah sumatera barat mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 kepada masyarakat dan lembaga pendidikan yaitu sosialisasi pemahaman isi siaran yang sehat kepada masyarakat dalam pemilihan isi siaran yang cerdas ,bermoral dan berkarakter.sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan pemahaman tentang program penyiaran dengan cara yang sehat kepada masyarakat.khususnya para pelajar.KPID sumatera barat mengajak masyarakat terutama masyarakat terlibat untuk mengawasi media baik televisi, radio maupun media lainnya.yang melanggar Undang-Undang penyiaran yang telah mengatur penayangan televisi yang harus mengandung unsur pendidikan ,hiburan yang sehat,control dan perekat sosial yang tidak melecehkan orang secara pribadi maupun suku. Pada program infotainment cuplikan adegan-adegan bermuatan seksual pada film layar lebar yang sedang dikupas, juga ditemukan. Secara jelas, terdapat juga program-program yang dinyatakan oleh KPI sebagai program bermasalah yang menayangkan seksualitas dan pornografi, seperti adegan hubungan seksual atau mengarah pada hubungan yang seksual yang tidak pantas. Selain muncul dalam film layar lebar, tayangan bernuansa seksualitas dan pornografi juga banyak ditemui dalam program sinetron dan iklan komersial. Selain film layar lebar, sinetron dan program infotainment, iklan-iklan yang mengambil tema percintaan remaja, juga banyak dibumbui dengan tayangan yang mengarah pada seksualitas dan pornografi Tayangan-tayangan semacam ini tentu memberikan pengaruh yang buruk kepada penontonnya anak-anak dan remaja.
- 4.Melakukan kegiatan sosialisasi hasil pemantauan. Kegiatan sosialisasi pemantauan berupaya membuat masyarakat paham akan fungsi dari tugas KPID sumbar ,terutama dalam pengawasan isis siaran yang mencangkup materi pornografi, sehingga masyarakat dapat menjadi control sosial terhadap media kritik terhadap program-program televisi dan radio sebenarnya merupakan fenomena umum televisi dan radio yang sering terjadi, televisi sering kali dikritik karena berusaha meraih khalayak seluas mungkin demi iklan akibatnya program yang seharusnya penting seperti program pendidikan menjadi terabaikan. Dan hiburan yang di tayangkan juga dinilai tidak bermutu karena menonjolkan kekerasan dan seks.
- 5.Memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Kebijakan KPID Sumatera Barat terhadap media yang memuat konten pornografi yaitu:
 - a. Pertama jika terpantau oleh KPID memberi panggilan terhadap media yang memuat konten yang mengandung unsur pornografi tersebut dan KPID memberi waktu kepada media yang memuat konten yang mengandung unsur pornografi tersebut

- untuk mengklarifikasi apakah konten itu memang sengaja dibuat atau di ambil dari konten orang lain atau TV lain
- b. Kemudian jika sudah diberikan panggilan untuk mengklarifikasi dan di temukan lagi hal konten yang sama baru KPID mengeluarkan surat teguran pertama yaitu sanksi administrative teguran pertama.
 - c. Jika masih di temukan lagi tayangan yang sama yang melanggar aturan penayangan yang sekir tontonan tersebut tidak layak di tonton anak anak yang mengandung unsur pornografi dan hal tersebut melanggar aturan penayangan yang ada di KPID Sumatera Barat yaitu P3SPS maka KPID mengeluarkan sanksi administratif yang kedua, disini sanksi administratifnya hanya dua kali dan jika terulang lagi hal yang serupa seperti yang terjadi di sanksi administrasi satu dan dua tadi maka untuk yang ke tiga kalinya baru komisi KPID memproses untuk penghentian sementara program yang sudah di beri sanksi administratif satu dan sanksi administratif dua tersebut setelah pemberhentian sementara selesai dan mereka sudah menyelesaikan.
 - d. Jika masa pemberhentian sementara sudah selesai kemudian masih juga ditayangkan yang di larang yang melanggar aturan penayangan yaitu P3SPS, maka konsekuensi yang diberikan KPID selanjutnya yaitu KPID Sumatera Barat mencabut izinya terhadap program siaran yang melanggar P3SPS

Dalam P3SPS ada klarifikasi dan konsifikasi program siaran, sebagaimana diatur di dalam P3SPS BAB XVII tentang penggolongan program siaran di bagian pertama tentang klasifikasi program siaran yang di atur dalam Pasal 33 yaitu:

- (1) Program siaran digolongkan kedalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi P: siaran untuk anak-anak usia Pra-sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A : Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12;
 - c. Klasifikasi R : siaran untuk remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 - e. Klasifikasi SU : Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.
- (2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya ,yaitu : P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan jdiletakkan pada posisi atas layar televise sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
- (3) Klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.
- (4) Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana diamsud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Bagi stasiun televisi yang masih melanggar aturan sebagaimana yang telah dimuat dalam P3SPS oleh KPID Sumatera Barat, maka stasiun televisi tersebut akan mendapatkan saksi sebagai berikut ini:

- a. Sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Barat terhadap media yang melakukan tayangan yaitu sanksi administratif 1 dan sanksi administrative 2 yang sebagaimana kedua sanksi tersebut di jelaskan dalam pasal 79 P3SPS ada 3 teguran di dalam pasal tersebut;
- b. Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 6 sampai 71 dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
- c. Jangka waktu pengenaan sanksi administrative berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh hari kalender); dan

- d. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana di atur pada ketentuan pasal 75 ayat (2)

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan bidang pengawasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi KPID melibatkan peran orang tua di setiap penyiaran yang di tayangkan di televisi yaitu harus di awasi oleh orang tua jika anak yang menonton di bawah umur untuk menghindari tontonan yang tidak layak di tonton anak-anak dan memang itu sudah merupakan tanggungjawab orang tua. sejauh ada logo S, U sebaiknya kalo anak-anak menonton harus dalam pengawasan orang tua.

Dan di lembaga penyiaran KPID Sumatera Barat menghimbau kepada tv yang berlangganan atau lembaga penyiaran berlangganan misalnya seperti indihome, KEY TV yang mana TV berlangganan itu mempunyai system parentalog yaitu jika di pencet itu channel tidak biasa karena berisikan konten-konten dewasa dan itu harus di sosialisasikan kepada masyarakat dari pihak lembaga penyiaran berlangganannya ketika disetting atau di install alat yang ada di TV nya tersebut dan harus dikasih tau kepada orang tua yang memakai TV berlangganan untuk itu KPID himbau kepada lembaga berlangganan untuk di sosialisasikan kepada para orang tua atau masyarakat yang memakai TV berlangganan.

Tabel 1 Data Sanksi Administratif Yang Diberikan Oleh KPID Sumatera Barat Kepada Lembaga Yang Melanggar P3SPS Periode 2021

No.	Lembaga penyiaran	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang di berikan KPID	Jumlah
1	Sushi FM	Seksualitas	Administratif 1 & 2	2
2	Star FM	Lirik seksual	Administratif 1	2
3	Pesona FM	Lagu bermuatan seks	Administrative 1	1
4	Kiara FM	Iklan obat kuat di ja, ramah anak-anak	Administrative 1	1
5	Warna FM	Lirik seksualitas	Administrative 1	3
6	RRI Pro 2	Lagu bermuatan Seks	Administrative 1	1
7	Indosiar Padang	Menampilkan gerakan tubuh perempuan berjoget dengan pakaian seksi	Administrative 1	1
8	SCTV Padang	Menampilkan perempuan berjoget dengan pakaian seksi	Administrative 1	1
9	LPP RRI Padang (Pro 1)	Menayangkan lagu bermuatan seksual (barabere) dan perlindungan terhadap anak	Administrative 1	1
10	PT. Suara pesona	Lirik seksualitas dan berkata kasar	Administrative 1	1
11	Radio Korolina	Lirik Seksualitas	Administrative 1	1
12	Adio Alsomk	Makian dan lirik seksualitas	Administrative 1	1
13	PT Radio Elok Langgam Sianok	Lirik Seksualitas	Administrative 1	1
14	PT. Bunda Obor FM	Iklan Obat Kuat di jam Anak-Anak	Administrative 1	1
Jumlah Pelanggaran Seksualitas				18

Sumber: Diolah dari data KPID Sumatera Barat Tahun 2021

Sesuai dengan data yang saya dapatkan di KPID sumber terdapat data program siaran yang melakukan pelanggaran di tahun 2021 Terdapat 18 pelanggaran penayangan mengenai seksualitas dan mendapatkan sanksi administrative dari KPID sumber di antaranya jenis pelanggaran yang di lakukan ada beberapa yang menyangkan adegan seksual dan juga ada tayangan film atau iklan yang mengandung unsur seksual yang di tayangkan di jam tayang anak-anak dan juga ada pelanggaran yang di lakukan oleh radio FM dengan berbagai ragam

PT radio yang di siarkan juga terdapat banyak pelanggaran penyiaran yang di siarkan berupa lirik lirik lagu berbahasa asing yang di setiap lirik mengandung ungkapan kasar dan seksualitas serta tidak memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak

Tabel 2 Data Sanksi Administratif yang Diberikan Oleh KPID Sumatera Barat Kepada Lembaga Yang Melanggar P3SPS Periode 2022

No	Lembaga penyiaran	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang di berikan KPID	Jumlah
1	BOOS FM	Seksualitas	Administratif 1	1
2	FAVORIT FM	Lagu seks	Administratif 1	1
3	PT.radio alsomk jalo	Lirik seksual	Administrative 1	6
4	Sushi FM	Lagu bermuatan seks	Administrative 1	1
5	Citra FM	IklanObat kuat	Administrative 1	1
6	Arbes FM	Lagu Seks	Administrative 1	1
7	Radio kiara	Iklan obat kuat di jam tayang anak anak	Administrative 1	1
8	LPP.RRI Padang	Lirik seksualitas	Administrative 1	1
9	PT.Radiojam Gadang	Iklan obat kuat jam.tayang anak anak	Administrative 1	1
10	PT. Suara singgalang	Lirik seksualitas dan berkata kasar	Administrative 1	1
Jumlah Pelanggaran Seksualitas				15

Sumber: Diolah dari data KPID Sumatera Barat Tahun 2022

Dengan demikian sesuai dengan data yang di lampirkan di atas banyaknya terjadi pelanggaran penayangan yang di lakukan oleh program siaran tv dan radio yang menayangkan lirik seksualitas dan iklan iklan obat kuat di jam tayang anak anak ada 15 pelanggaran yang mengandung unsur seksualitas yang terjadi di tahun 2022 .sehingga di sini peran KPID sumbar di perlihatkan dengan tindakan memberikan sanksi administrative satu dan dua kepada lembaga penyiaran yang menayangkan siaran yang melanggar P3SPS

2.Analisis Peran Komisi Prnyiaran Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kobran Konten Pornografi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dan sesuai dengan hasil penelitian penulis tentang peran KPID sumbar yaitu KPID sumbar sudah menjalankan perannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 namun di luar dari Undang –undang tersebut KPID sumbar menjalankan peran nya sendiri yaitu guna untuk memaksimalkan peran sesuai dengan Undang-Undang dan P3SPS.Peran KPID sumbar sudah dilaksanakan secara baik di antaranya peran yang di lakukan KPID sumbar yaitu sebagai berikut: 1) Menampung pengaduan masyarakat; 2) Melakukan pengawasan langsung; 3) Mensosialisasikan undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 kepada pelajar dan masyarakat; 4) Melakukan kegiatan sosialisasi hasil pemantauan; dan 5) Memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu peran tersebut sudah di dilaksanakan oleh KPID sumbar dengan baik di samping itu,KPID sumbar juga melibatkan peran orang tua dalam melaksanakan perannya di setiap penyiaran yang di tayangkan di televisi yaitu harus di awasi oleh orang tua jika anak yang menonton di bawah umur untuk menghindari tontonan yang tidak layak di tonton anak anak dan memang itu sudah merupakan tanggungjawab orang tua.sejauh ada logo S , U sebaiknya kalo anak anak menonton harus dalam pengawasan orang tua namun Peranan tersebut belum terlaksana secara maksimal, karena masih banyak di temukan program penyiaran yang melakukan pelanggaran berulang kali dengan kasus yang sama seperti yang di temui oleh KPID sumbar yaitu kasus iklan obat kuat dan tayangan lirik-lirik yang mengandung unsur seks dan masih banyaknya program televisi dan radio yang dalam penayangan isi siarannya masi banyak di temukan tayangan atau siaran yang tidak mendidik

serta tidak memperhatikan perlindungan anak dari konten-konten tidak sehat. program siaran yang melakukan pelanggaran yang mana dapat dilihat dari data yang penulis temukan yaitu pelanggaran yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 yang menyatakan peran KPID Sumbar belum terlaksana maksimal akibat adanya kendala yang melatarbelakangi hal tersebut.

Dengan demikian sesuai dengan data yang di lampirkan di atas banyaknya terjadi pelanggaran penayangan yang di lakukan oleh program siaran televisi dan radio yang menayangkan lirik seksualitas dan iklan-iklan obat kuat di jam tayang anak-anak. ada 18 pelanggaran yang mengandung unsur seksualitas yang terjadi di tahun 2021 dan di 15 pelanggaran y seksualitas di tahun 2022 yaitu kasus pelanggaran yang paling banyak mengenai seksualitas sehingga di sini peran KPID sumbar di perlihatkan dengan tindakan memberikan sanksi administrative satu dan dua kepada lembaga penyiaran yang menayangkan siaran yang melanggar P3SPS.

3.Kendala dan Upaya mengatasi kendala yang Dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Konten Pornografi

Kendala yang ditemui KPID Saumbar, KPID Sumbar merupakan lembaga yang diamanatkan oleh UU Penyiaran untuk melakukan pengawasan terhadap tayangan yang berada di daerah khususnya pada stasiun televisi dan radio yang berada di Sumbar. Dalam pelaksanaan pengawasan yang berada di Sumbar tidak selalu berjalan dengan mulus dan kendala inilah yang menyebabkan belum terlaksananya peran KPID secara maksimal, akan tetapi terdapat kendala-kendala yang ditemui dalam pengawasan siaran tersebut. Kendala merupakan sesuatu yang menjadi penghalang yang membatasi dan mencegah terlaksananya suatu tujuan atau pencapaian sasaran KPID sumbar.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Anggota Bidang Isi siaran KPID Sumbar mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang di temui KPID Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengawasi Program perilaku penyiaran yaitu:

- 1.Sarana dan prasarana yang belum mencukupi di Kantor KPID Sumatera Barat. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran di Sumatera Barat untuk saat ini masih terbatas, karena untuk memantau TV dan Radio yang melakukan penyiaran atau bersiaran diluar kota Padang butuh infrastruktur yang besar, dikarenakan daerah Sumatera Barat yang berbukit –bukit dan tidak memungkinkan pemancar untuk di luar kota Padang terpantau dengan baik, jadi KPID membutuhkan infra struktur yang sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak.
- 2.Kurangnya Pengetahuan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang dilakukan, Kurangnya pengetahuan masyarakat, ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak baik untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID, dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik.
- 3.Hambatan dalam penegakan hukum. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap stasiun televisi terkendala dikarenakan pada prinsipnya siaran di daerah itu berasal dari stasiun televisi di pusat yaitu di Jakarta, hal itu dikarenakan stasiun televisi tidak mempunyai studio di daerah karena stasiun televisi hanya memiliki alat pemancar di setiap daerah. Apabila ditemukan pelanggaran isi

siaran maka KPID Sumatera Barat akan kesulitan untuk memanggil pihak stasiun televisi KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam pemberian sanksi tetapi meskipun setiap KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dan tidak boleh diintervensi oleh KPI Pusat tetapi dalam proses penegakan aturan tentang penyiaran, KPI Daerah hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada stasiun televisi, mengenai sanksi penghentian sementara acara yang bermasalah, hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan saya menemukan ada faktor pendukung KPID Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari konten pornografi yaitu untuk konten yang berhubungan dengan seksualitas itu tiap tahun KPID mengeluarkan surat edaran yang berisi abdetan lagu lagu berbahaa asing, bahasa Indonesia, maupun berbahasa daerah yang dibatasi penayangannya. Pada dasarnya KPID itu tidak melarang ditayangkan tapi di batasi penayangannya , boleh di tayangkan tapi itu di atas jam 10 malam atau mau ditayangkan siang juga boleh tetapi harus melalui sensor terlebih dahulu atau proses klining dulu dari lagu – lagu tersebut yang di haram kan kata katanya.jadi produknya itu adalah surat edaran , kalau misalkan untuk konten-konten yang mengandung muatan pornografi di TV itu biasanya KPID mengasi edukasi atau literasi sosialisasi kelembaga lembaga penyiarannya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam melakukan perlindungan atau pengawasan isi siaran KPID Sumatera Barat tidak ada melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya, tetapi dalam pengawasan tersebut yang di lakukan KPID Sumatera Barat ada di hari tertentu untuk melakukan kerjasama yaitu pada masa pilkada nanti ada melakukan hubungan kerjasama yaitu dengan KPU dan BAWASLU tetapi hal itu berlangsung saat pilkada saja dan sehubungan dengan itu pengawasan tersebut hanya di lakukan untuk kepentingan pilkada saja dan KPID melakukan hubungan kerjasama tersebut semata mata untuk mengawasi jalanya pilkada dengan baik dan sesuai yang masyarakat inginkan agar tidak terjadinya pelanggaran tayangan mengenai pilkada yang di selenggarakan. Perlu di perhatikan KPID hanya melakukan kerjasama ketika pilkada saja jadi bukan menyangkut konten pornografi ataupun perlindungan anak

Upaya Mengatasi Kendala Yang Ditemui KPID Sumbar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum. KPID Sumbar merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki tanggungjawab besar terhadap pengawasan siaran sekaligus tumbuh kembang lembaga penyiaran di daerah. Dalam melakukan pengawasan siaran yang berada di Sumbar tentu saja tidak dapat terlepas dari kendala yang ditemui sebagaimana yang telah dijelaskan di poin sebelumnya. Namun KPID Sumbar dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengawasan siaran memberikan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar siaran atau stasiun TV di daerah Sumbar dapat memberikan tayangan yang berkualitas.

Dari wawancara peneliti dengan Anggota Bidang Isi Siaran KPID Sumbar mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi kendalalangkah yang dilakukan KPID dalam memberikan perlindungan hukum yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada saja terlebih dahulu semaksimal mungkin sehingga dapat menjalani tugas dengan baik, KPID Sumatera Barat langsung menanggapi respon masyarakat terhadap penayangan yang melanggar aturan penyiaran. Jadi pernah beberapa kali KPID mendapat potensi pelanggaran dari pengaduan masyarakat bahkan dari tim pemantauan tapi dari pemberitahuan masyarakat itu langsung di tindak lanjuti oleh KPID. Dalam hal ini jika ada pengaduan yang masuk KPID mempunyai dua jalur pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika terdapat kesalahan dalam penanyangan isi siaran yang di rasa melanggar aturaan, yaitu:

1. Melalui website, Untuk pengaduan masyarakat yang tidak langsung datang ke kantor yaitu biasanya melakukan pengaduan melalui online atau pengaduan jarak jauh.
2. Melalui pengisian form, Pengisian from dilakukan langsung datang ke kantor KPID Sumatera Barat. Masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut bisa langsung mengisi apa yang diminta di dalam formulir dan mengisi sesuai dengan apa yang dilihat, nanti akan di sampaikan kepada koordinator pengawasan isi siaran lalu nanti akan di

sampaikan dalam rapat pleno, baru nanti dapat di putuskan apakah laporan tersebut melanggar atau tidaknya.

Adapun alur pengaduan tayangan atau konten televisi dan radio ke KPID Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1.Masyarakat melihat televisi dan mendengar radio dan dalam tayangan yang di tonton atau di dengar tersebut, masyarakat merasa ada keganjalan, lalu masyarakat dapat melakukan pengaduan ke KPID.Aduan dapat dilakukan melalui telpon , SMS ,Whatshap, instagram, facebook, Tweter, Email, dengan format: hari/tanggal , jam tayang/program siaran / station TV dan Radio .
- 2.Aduan langsung oleh masyarakat ke KPID Sumbar
- 3.Memferifikasi, menelaah dan memeriksa pengaduan yang disampaikan
- 4.Melakukan pemeriksaan laporan atau data yang telah di telaah
- 5.Melaksanakan rapat pleno mengenai masalah pengaduan dan memutuskan pemberian sanksi administratif
- 6.Tidak terbukti ada pelanggaran berdasarkan rapat pleno
- 7.Membuat daftar sanksi administratif
- 8.Menerbitkan surat sanksi adinistratif
- 9.Pemberian nomor, distempel dan pengiriman surat sanksi administrative melalui jasa pengiriman dan email.

Menurut penulis Upaya yang dilakukan KPID Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang ada kurang maksimal yakni dapat diketahui pada tahun 2023 ini KPID sumbar belum ada mengeluarkan surat teguran pelanggaran.ada beberapa radio maupun televisi yang masi menayangkan lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas namun KPID hanya melakukan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan bagi radio tersebut untuk mengganti dan menghapus lagu tersebut. KPID dalam mengatasi kendala dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin sehingga dapat menjalani tugas dengan baik. Selain itu upaya yang dilakukan oleh KPID Sumbar dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat faham tayangan seperti apa yang tidak layak di tayangkan KPID dalam mengatasi kendala upaya yang dilakukan dengan menyediakan layanan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. yang dapat diakses oleh siapa saja melalui website, selain itu juga dapat dilakukan dengan pengisian form dilakukan langsung datang ke kantor KPID Sumatera Barat. Masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut bisa langsung mengisi apa yang diminta di dalam formulir kemudian akan ditindak lanjuti oleh dalam rapat pleno yang dilakukan oleh KPID Sumbar.kemudian dari segi kendala penegakan hukum KPID Sumatera barat hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada stasiun televisi, mengenai sanksi penghentian sementara acara yang bermasalah, hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatik sehubungan dengan hal itu upaya KPID dalam mengatasi kendala yang ada dilakukan dengan sebaik mungkin dengan segala sumber daya yang ada di KPID Sumbar namun hasil dari upaya tersebut belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya atau sarana dan prasarana sehingga masi adanya pelanggaran

D. Penutup

Peran Komisi Peyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat yang memiliki tugas dan kewajiban dengan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia dan KPID memiliki fungsi sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran yang mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Sumatera Barat serta menetapkan standar program siaran. Kendala yang ditemui KPID Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi yaitu Sarana dan prasarana yang belum mencukupi di Kantor KPID Sumatera Barat. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran di sumatera barat untuk saat ini masi terbatas, banyaknya program TV yang sudah di tegur tapi tidak menjalankan teguran sesau dengan yang di larang KPID.Upaya untuk mengatasi kendala sesuai yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat dengan

memberikan perlindungan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada kemudian dari segi kendala penegakan hukum KPID Sumatera barat hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada stasiun televisi dan Radio, mengenai sanksi penghentian sementara acara yang bermasalah, hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatik sehubungan dengan hal itu upaya KPID dalam mengatasi kendala yang ada di jalankan dengan baik dengan segala sumber yang ada di KPID Sumbar namun hasil dari upaya tersebut belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya atau sarana dan prasarana sehingga masih adanya pelanggaran

Daftar Pustaka

- Abdullah, *Berbagi Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang: Lima, 2018.
- Finy F. Basarah dan Gustina, "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2020).
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-Undang Tentang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Jakarta; 2010.
- Nursariyani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan instrument-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- P3SPS Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
- Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding Ks: *Riset dan PKM*, Volume: 2, Nomor: 1, 2020. Finy F. Basarah dan Gustina, "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 24.
- Bella Dwi Syahputri Ispriadi, Devy Anggita Putri, Prahasti Ken Dewani, 2020, *Eksistensi Media Cetak Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume: 9, Nomor: 2, 2020.
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume: 4, Nomor: 1, 2018.
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume: 2 Nomor: 2, 2016.
- Teddy Sudarajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume: 2, Nomor: 54, 2011.
- Zuli Dwi Rahmawati, 2020, *Penggunaan Media Gadget dalam Aktivitas Belajar dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Anak*, Jurnal Studi Pendidikan Islam, Volume: 3, Nomor: 1, 2020
- Kamus Digital, "Pengertian Pornografi", melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib.